



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 35/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 136/PK.01-BA/02/KPU-Kot/IX/2018 tanggal 1 Oktober 2018;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kelurahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengumumkan Daftar Pemilih Sementara;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
4. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok melalui Panitia Pemilihan Kecamatan;
6. Melakukan Verifikasi dan Rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

7.Melaporkan....

7. Melaporkan nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan petugas ketertiban Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan Panitia Pemilihan Kecamatan;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh Tempat Pemungutan Suara di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh Tempat Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemungutan Suara kepada masyarakat;
14. Membantu Panitia Pemilihan Kecamatan dalam proses Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tanjung Harapan selama 3 (tiga) bulan, dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Solok Nomor : SP DIPA-076.01.2.656219/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/X/2018
TANGGAL : 2 OKTOBER
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
 TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. KELURAHAN KOTO PANJANG

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Afrizal A	L	Jl. Koto Panjang II No. 200 RT.02/RW.03 Kel. Koto Panjang
2.	Wilmahdi, SE	L	Jl. RE Yunisiyah No. 44 A RT.03/RW.02 Kel. Koto Panjang
3.	Lusi Kumala Sari, S.Pd	P	Jl. Koto Panjang I RT.01/RW.03 Kel. Koto Panjang

2. KELURAHAN PASAR PANDAN AIR MATI

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Ali Mudar	L	Belakang Kejari Pandan Ujung No.2 RT.04/RW.01 Kel. Pasar Pandan Air mati
2.	Nengsi Amelia Dora, S.Pd	P	Pandan Ujung RT.04/RW.01 Kel. Pasar Pandan Air mati
3.	Yulizul	L	Jl. DT. Perpatih Nan Sabatang RT.02/RW.04 Kel. Pasar Pandan Air mati

3. KELURAHAN TANJUNG PAKU

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Mulkam Syofyan	L	Jl. Batu Laweh RT.01/RW.03 Kel. Tanjung Paku
2.	Puput Anipon, S.Pd	P	Jl. Batu Laweh RT.01/RW.03 Kel. Tanjung Paku
3.	Yulia Weti, SH	P	Jl. Batu Laweh No. 70 RT.01/RW.03 Kel. Tanjung Paku

4. KELURAHAN NAN BALIMO

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Dessy Arisandi	P	Jl. Tembok Raya RT.02/RW.03 Kel. Nan Balimo

2.	Hen Saputra	L	Jl. Tembok Raya RT.02/RW.03 Kel. Nan Balimo
3.	Syafni Yanti	P	Belakang Masjid Nurul Huda Tembok RT.02/RW.03 Kel. Nan Balimo

5. KELURAHAN KAMPUNG JAWA

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Maina Dewi Karmila	P	Jl. Yos Sudarso No. 507 RT.01/RW.05 Kel. Kampung Jawa
2.	Mega Sari, A.Md	P	Asrama Polres Solok No. 17 RT.01/RW.04 Kel. Kampung Jawa
3.	Monalisa, SP	P	Jl. H. Marah Badin No. 656 RT.01/RW.05 Kel. Kampung Jawa

6. KELURAHAN LAING

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	Firli Hamizi Duha, A.Md	L	Laing Taluk RT.01/RW.02 Kel. Laing
2.	Marhayati, SP	P	Simp. Damar No. 8 RT.03/RW.08 Kel. Laing
3.	Siska Oktavia, S.PdI	P	Laing Pasia RT.01/RW.01 Kel. Laing

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 2 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

